

TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SRI AGUSTINI, MIA SIRATNI, WIDYA YOSEVA

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat

titinposmetro@gmail.com, miasiratnii01@gmail.com, widyayoseva0819@gmail.com

Abstract: *The circulation of hazardous cosmetic products containing high-risk chemicals poses a serious threat to consumers. This article examines the legal responsibilities of business actors in ensuring consumer protection based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The study aims to analyze issues related to the violation of business actors' responsibilities, the effectiveness of government oversight, and legal remedies available to harmed consumers. The research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant laws and real-life cases. The findings reveal that business actors are responsible for ensuring product safety, providing accurate information, and complying with licensing standards. However, weak government oversight and low consumer legal awareness remain major obstacles to law enforcement. This article highlights the importance of strengthening regulatory oversight and educating consumers to prevent the distribution of hazardous cosmetic products. Through collaboration between the government, business actors, and the public, effective consumer protection can be achieved.*

Keywords: *Legal Responsibility, Hazardous Cosmetics, Consumer Protection.*

Abstrak: Peredaran produk kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia berisiko tinggi menjadi ancaman serius bagi konsumen. Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu terkait pelanggaran tanggung jawab pelaku usaha, efektivitas pengawasan pemerintah, dan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi kewajiban memastikan keamanan produk, memberikan informasi yang benar, serta memenuhi standar izin edar. Namun, pengawasan pemerintah yang lemah dan rendahnya literasi hukum konsumen menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan edukasi konsumen untuk mencegah peredaran produk kosmetik berbahaya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perlindungan konsumen diharapkan dapat terwujud secara lebih efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Kosmetik Berbahaya, Perlindungan Konsumen.

A. Pendahuluan

Produk kosmetik merupakan kebutuhan yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan penampilan. Namun, di balik popularitas produk ini, terdapat ancaman serius berupa peredaran kosmetik berbahaya yang mengandung bahan kimia beracun seperti merkuri, hidrokuinon, dan zat pewarna sintetis yang tidak sesuai standar kesehatan.

Peredaran produk kosmetik berbahaya ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang bagi konsumen, seperti kerusakan kulit, gangguan organ tubuh, bahkan risiko kanker. Masalah ini menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan perlindungan konsumen, khususnya di Indonesia, yang memiliki keragaman pasar kosmetik dengan pengawasan yang masih lemah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan telah memenuhi standar keamanan, memberikan informasi yang jelas dan jujur, serta mematuhi regulasi perizinan. Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan tanggung jawab ini demi keuntungan ekonomi, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam mencegah peredaran produk kosmetik berbahaya. Akan tetapi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengawasan pemerintah dan menyoroti perlunya pemberdayaan konsumen melalui penyuluhan hukum. Dengan memahami aspek hukum secara mendalam, konsumen dapat lebih aktif melindungi dirinya sendiri, sementara pelaku usaha dapat lebih terdorong untuk mematuhi regulasi yang ada. Penelitian ini mengacu pada beberapa teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Teori tanggung jawab hukum menjadi kerangka dasar dalam menganalisis kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.

Selain itu, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang tegas memiliki peran signifikan dalam mengurangi peredaran produk berbahaya. Berdasarkan penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa peningkatan tanggung jawab hukum pelaku usaha dan pengawasan pemerintah secara signifikan dapat menekan peredaran produk kosmetik berbahaya di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus nyata. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif untuk memperkuat perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya, baik melalui regulasi yang lebih tegas maupun pemberdayaan konsumen sebagai subjek hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya mematuhi tanggung jawab hukum mereka.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian hukum positif, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya. Pendekatan ini dilengkapi dengan studi kasus untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktik. Tujuan utama metode ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen, serta mengidentifikasi kelemahan dalam penerapannya. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti lembaga pengawas, praktisi hukum, dan konsumen yang terdampak. Sementara itu, data sekunder meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan terkait kasus kosmetik berbahaya. Peneliti juga menggunakan dokumen akademis, jurnal hukum, dan laporan lembaga pengawas sebagai bahan referensi utama. Ruang lingkup penelitian ini mencakup tanggung jawab hukum pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual produk kosmetik berbahaya di Indonesia. Objek penelitian adalah regulasi yang mengatur perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik, kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi, serta kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan secara spesifik di

wilayah Indonesia, mengingat banyaknya kasus produk kosmetik berbahaya yang dilaporkan di pasar domestik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen. Studi literatur bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang regulasi dan teori yang relevan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh perspektif dari ahli hukum, regulator, dan konsumen terkait permasalahan produk kosmetik berbahaya. Analisis dokumen mencakup telaah putusan pengadilan dan laporan kasus yang diterbitkan oleh lembaga pengawas.

C. Hasil dan Pembahasan

Peredaran produk kosmetik di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor, semakin berkembang pesat seiring dengan globalisasi perdagangan. Namun, peningkatan volume impor kosmetik tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, terutama terkait izin edar dan uji kandungan bahan. Banyak produk kosmetik impor yang tidak melalui pemeriksaan yang ketat, dan hal ini semakin diperburuk dengan maraknya perdagangan online. Platform e-commerce memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik tanpa harus melewati regulasi yang ketat. Fenomena ini menciptakan celah dalam pengawasan pemerintah, memungkinkan produk kosmetik berbahaya untuk beredar secara bebas di pasar. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam hal ini menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti, guna memperkuat perlindungan konsumen.

Selain masalah pengawasan, rendahnya literasi hukum di kalangan konsumen juga turut memperburuk kondisi ini. Banyak konsumen yang tidak menyadari hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, sehingga cenderung tidak melaporkan kerugian yang mereka alami akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya. Kesenjangan informasi ini memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan menghambat upaya pemerintah dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini juga relevan untuk mengeksplorasi upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif dalam perlindungan konsumen.

Dari perspektif regulasi, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar masih tergolong lemah. Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Beberapa pelaku usaha terus melanjutkan praktik bisnis mereka meskipun telah menerima peringatan atau sanksi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada, termasuk pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan asosiasi industri kosmetik untuk meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat penerapan hukum yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya.

Menurut Philip Kotler, sebuah bisnis tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut memberikan kontribusi positif terhadap konsumen dan masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelaku usaha sering mengabaikan standar keamanan produk, baik karena kelalaian maupun karena niat untuk mengurangi biaya produksi. Praktik ini membuka celah bagi peredaran produk berbahaya seperti kosmetik yang mengandung merkuri atau hidrokuinon dalam jumlah yang melebihi batas aman. Meskipun terdapat regulasi yang melarang produk seperti ini, produk tersebut tetap beredar di pasaran karena lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi yang kurang tegas.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha sering kali

berusaha menghindari tanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi atau bahkan menyamarkan bahan berbahaya dalam label produk. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, jelas, dan transparan mengenai produk yang mereka pasarkan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah mengatur kewajiban ini, namun implementasi aturan tersebut masih belum optimal di lapangan.

Peran pemerintah sebagai pengawas dan regulator juga sangat krusial dalam menghadapi masalah ini. Pengawasan yang dilakukan terhadap produk kosmetik di pasaran masih bersifat administratif dan belum mencakup uji keamanan produk secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menjadi kendala yang signifikan. Sebagai contoh, BPOM hanya dapat melakukan pengawasan secara acak terhadap sebagian kecil produk kosmetik yang beredar, sementara produk lain tidak terdeteksi. Dalam konteks hukum, pelaku usaha yang memproduksi atau mendistribusikan produk kosmetik berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administratif. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. Namun, penegakan hukum dalam praktiknya masih kurang efektif, karena banyak pelaku usaha yang tetap melanjutkan praktik mereka meskipun telah menerima peringatan atau sanksi.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan juga menjadi salah satu alasan mengapa sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera. Misalnya, meskipun produk berbahaya telah teridentifikasi, sanksi administratif yang diberikan hanya sebatas pencabutan izin edar tanpa upaya untuk menarik produk yang telah terjual di pasaran. Akibatnya, konsumen tetap dirugikan tanpa adanya mekanisme pemulihan yang memadai. Pendekatan preventif perlu menjadi fokus utama dalam menangani masalah ini. Pelaku usaha harus didorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap produksi dan distribusi. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi informasi, seperti mencantumkan QR code pada kemasan yang memungkinkan konsumen untuk memverifikasi keaslian dan keamanan produk, dapat menjadi solusi inovatif yang bermanfaat. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan keselamatan konsumen. Perspektif etika bisnis menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang ada.

Di sisi konsumen, rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama yang memungkinkan pelaku usaha melanggar regulasi tanpa konsekuensi yang signifikan. Konsumen sering kali tidak menyadari hak-haknya, seperti hak atas informasi yang benar dan hak untuk mengajukan gugatan jika dirugikan. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada konsumen harus menjadi langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam melindungi diri mereka. Perbandingan dengan negara lain dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan regulasi di Indonesia. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, regulasi kosmetik lebih ketat dengan mekanisme pengawasan yang transparan. Misalnya, di Uni Eropa, produk kosmetik harus melalui uji keamanan yang ketat sebelum mendapatkan izin edar, dan pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan semua bahan yang digunakan kepada otoritas terkait. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem ini untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasar. Dalam hal penegakan hukum, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga pengawas, dan asosiasi industri kosmetik. Asosiasi industri dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang regulasi yang berlaku, sementara

pemerintah fokus pada peningkatan kapasitas pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

Wawancara dengan konsumen dan regulator menunjukkan bahwa banyak konsumen yang enggan melaporkan kerugian yang mereka alami akibat produk kosmetik berbahaya karena proses hukum yang rumit dan memakan waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mematuhi standar keamanan dan transparansi dapat menjadi langkah yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Insentif seperti pengurangan pajak atau akses prioritas ke program pemerintah dapat membuat kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya dianggap sebagai beban, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan reputasi dan daya saing bisnis. Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi konsumen. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Penutup

Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya merupakan isu penting dalam menciptakan perlindungan konsumen yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk memastikan keamanan produk kosmetik yang dipasarkan, yang mengakibatkan beredarnya produk berbahaya di pasaran. Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur kewajiban pelaku usaha, implementasi hukum yang lemah, pengawasan yang tidak optimal, dan sanksi yang kurang tegas menjadi hambatan utama dalam penegakan aturan ini. Selain itu, pelaku usaha cenderung menghindari tanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan menyamarkan kandungan berbahaya dalam produk, sehingga merugikan konsumen. Pemerintah dan lembaga pengawas, seperti BPOM, juga menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh dan efektif. Pendekatan preventif dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi informasi produk diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Dari perspektif moral, pelaku usaha seharusnya mengutamakan keselamatan konsumen, bukan hanya mengejar keuntungan. Pendidikan hukum dan kesadaran konsumen juga perlu ditingkatkan agar konsumen lebih memahami hak-haknya. Pelajaran dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang memiliki regulasi kosmetik yang lebih ketat, dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem pengawasan di Indonesia. Sebagai rekomendasi, perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, asosiasi industri kosmetik, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan sistem perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya dapat diperkuat dan lebih efektif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Trifani Pasilia, Lisnawaty W. Badu, Avelia Rahmah Y. Mantali. 2023. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penjualan Kosmetik Illegal. Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS). DOI: <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5>
- Rastiauwaty Rastiauwaty, Ismail Alrip. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran

- Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.V 8 (1), Jurnal Legislatif. DOI: <https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.41596>
- Nofiardi, Iriansyah, Yetti. 2021. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Kosmetik Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Selat. 8(2), DOI: 10.31629/selat.v8i2.3832.
- Dian Sera Fauzela. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahayaa Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). Vol 11 No 01. Jurnal Inovasi Pembangunan. DOI: <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01>
- Purba, A. T., & Trisna, W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar: (Studi Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.271>
- Saraswati, G., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 7(5), 1-16. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/50287>
- Hartanto. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Qiara Media.
- Wahid, A., & Irwansyah, M. (2021). *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers
- Nurhayati, S., & Wahyuni, R. (2022). *Tanggung Jawab Hukum dalam Perlindungan Konsumen*. Penerbit Andi.
- Sutedi, A. (2014). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu
- Latifah, F., & Iswari, R. (2013). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Azhara, N., & Khasanah, N. (2011). *Waspada Bahaya Kosmetik: Tuntunan Cerdas Mengenai Dampak-Dampak Negatif Penggunaan Zat Kimia Berbahaya dalam Kosmetik Anda*. FlashBooks.